



**P E N E T A P A N**

**Nomor 60/ Pdt.P / 2024 / PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **SUKESTI ARIANI,S.Pd;**  
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 25-06-1965;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Alamat : Jl.Maluku No.374 RT.002, RW.008 Limbangan  
Wetan Kec.Brebes, Kabupaten Brebes;

Selanjutnya sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA\_**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 07 Oktober 2024 dengan Register Nomor: 60/Pdt.P/ 2024/ PN.Bbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329096506650002 nama SUKESTI ARIANI,S.PD lahir di Brebes tanggal 25-06-1965, jenis kelamin perempuan, alamat JL.Maluku No.374 No.374 Rt 002 Rw 008,Limbangan Wetan Kec.Brebes Kab.Brebes, agama Islam, status perkawinan cerai mati, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor. 29062 / TP / 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 10 Juni 2013 menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 1965 telah lahir seorang anak perempuan nama SUKESTI ARIANI dari Bapak M.SUKRI dan Ibu SRI MARYATI;
3. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga nomor.3329090508210005 tertulis nama SUKESTI ARIANI,S.PD lahir di Brebes tanggal 25-06-1965;

Hal 1 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adik Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga nomor. 3329031308140013 tertulis nama PUJI JOKO BINTORO lahir di Brebes tanggal 22-05-1970 tercatat nama orang tua Bapak M.SUKRI dan Ibu MARTUWUH;
5. Bahwa adik Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga nomor. 3671072809070317 tertulis nama DADANG PRIA UTAMA lahir di Brebes tanggal 26-02-1974 tercatat nama orang tua Bapak M.SUKRI dan Ibu MARTUWUH;
6. Bahwa adik Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga nomor. 3329031407210003 tertulis nama DONI BARATA lahir di Brebes tanggal 01-06-1978 tercatat nama orang tua Bapak M.SUKRI dan Ibu MARTUWUH;
7. Bahwa adik Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga nomor. 3329032904210012 tertulis nama KRISTIANA YUSWARINI lahir di Brebes tanggal 12-10-1966 tercatat nama orang tua Bapak M.SUKRI dan Ibu MARTUWUH;
8. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 091 / 50 / V / 1985 telah dilangsungkan pernikahan laki-laki nama SURATMAN dengan seorang perempuan nama SUKESTI ARIANI yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec.Bumiayu pada tanggal 16 Mei 1960;
9. Bahwa Ibu Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 647 / 1963 Register Duplikat Akta Nikah No : 063 / VIII / 1989 telah dilangsungkan pernikahan laki-laki nama MOH. SUKRI dengan seorang perempuan nama MARTUWUH yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec.Bumiayu Kab.Brebes pada tanggal 4 Agustus 1963;
10. Bahwa Pemohon tercatat pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dengan XI.A.a No. 004649 nama SUKESTI ARIANI lahir di Brebes 25 Juni 1965 tercatat nama orang tua SUKRI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 30 November 1977;
11. Bahwa Pemohon tercatat pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Bumiayu dengan No. 03. OB ob 0826100 nama SUKESTI ARIANI lahir di Brebes 25 Juni 1965 tercatat nama orang tua SUKRI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 8 Mei 1981;
12. Bahwa Pemohon tercatat pada Ijazah Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta dengan Nomor Seri Ijazah : I.2009.2024 G nama SUKESTI

Hal 2 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANI lahir di Brebes 25 Juni 1965 yang dikeluarkan Rekor pada tanggal 21 Oktober 2009;

13. Bahwa Pemohon menurut surat Keterangan dari Kelurahan dengan Nomor. 145 / 346 / IX / 2024 bahwa menurut keterangan dari yang bersangkutan terdapat perbedaan nama Ibu Kandung atas nama pemohon SUKESTI ARIANI sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.29062 / TP / 2013 adapun nama yang benar adalah MARTUWUH sesuai yang di Kutipan Akta Nikah No. 647 / 1963 Register Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 063 / VIII / 1989, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Limbangan Wetan pada tanggal 01 Oktober 2024;

14. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan pemohon di kemudian hari;

15. Bahwa perubahan data nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran nama **SUKESTI ARIANI** lahir di Brebes tanggal 25 Juni 1965 dari Bapak **M.SUKRI** dan Ibu **SRI MARYATI** dirubah menjadi nama **SUKESTI ARIANI** lahir di Brebes tanggal 25 Juni 1965 dari Bapak **M.SUKRI** dan Ibu **MARTUWUH** menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri setempat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon atas kesalahan nama ibu kandung yaitu yang tertera Sri Maryati menjadi Martuwuh ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes untuk mencatat perbaikan akta kelahiran Pemohon dalam register yang dipergunakan tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan ada perbaikan pada bagian petitum permohonannya;

Hal 3 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Brebes karena Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran Pemohon atas kesalahan nama orang tua (ibu kandung);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 yang telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali P-2 dan P-5 tanpa aslinya, hanya fotokopi dari fotokopi) dan dibubuhi meterai yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukesti Ariani, S.Pd tertanggal 19-04-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 15-03-2022 atas nama kepala keluarga Sukesti Ariani, S.Pd yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 13-08-2014 atas nama kepala keluarga Puji Joko Bintoro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 22-09-2021 atas nama kepala keluarga Kristiana Yuswarini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 23-04-2021 atas nama kepala keluarga Dadang Pria Utama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 21-07-2021 atas nama kepala keluarga Doni Barata yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, (bukti P-6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29062/TP/2013, tertanggal 10 Juni 2013 yang menerangkan pada tanggal 25 Juni 1965 di Brebes telah lahir seorang anak bernama Sukesti Ariani anak dari pasangan suami istri M.Sukri dan Sri Maryati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 091/50/V/1985 tertanggal 16 Mei 1985 yang menerangkan pada tanggal 15-5-1985 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Suratman dengan seorang perempuan bernama Sukesti Ariani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu (bukti P-8);

Hal 4 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah 063/VIII/1989 yang menerangkan pada tanggal 21-10-1963 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Moh.Sukri dengan seorang perempuan bernama Martuwuh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Sukesti Ariani tertanggal 30 November 1977 yang dikeluarkan oleh SDN Jatisawit II, (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Sukesti Ariani tertanggal 08 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh SMPN Bumiayu (bukti P-11);
12. Fotokopi Ijazah Sarjana (S1) atas nama Sukesti Ariani tertanggal 21 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (bukti P-12);
13. Surat Keterangan Nomor 145/346/IX/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 yang menerangkan adanya perbedaan nama ibu kandung pada akta kelahiran Sukesti Ariani, yang benar adalah Martuwuh yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Limbangan Wetan, (bukti P-13);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Uripto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari lima orang bersaudara, ayah bernama Sukri dan ibu bernama Martuwuh;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun terdapat kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, nama ibu kandung Pemohon yang tertulis di akta kelahiran adalah nama Sri Maryati, yang mana seharusnya adalah Martuwuh;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama ibu kandung pada akta kelahiran Pemohon dengan nama asli ibu Pemohon yaitu Martuwuh;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama ibu kandung pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen lainnya sehingga tidak terjadi masalah administrasi kependudukan yang mana Pemohon hendak mengajukan pensiun sehingga semua data harus sinkron;

## 2. Saksi Topari

Hal 5 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga satu desa dengan Pemohon yang rumahnya berdekatan sekitar 10 meter;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari lima orang bersaudara, ayah bernama Sukri dan ibu bernama Martuwuh;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun terdapat kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, nama ibu kandung Pemohon yang tertulis di akta kelahiran adalah nama Sri Maryati, yang mana seharusnya adalah Martuwuh;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama ibu kandung pada akta kelahiran Pemohon dengan nama asli ibu Pemohon yaitu Martuwuh;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama ibu kandung pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen lainnya sehingga tidak terjadi masalah administrasi kependudukan yang mana Pemohon hendak mengajukan pensiun sehingga semua data harus sinkron;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan juga telah memberikan keterangan yaitu adanya kesalahan nama ibu kandung pada akta kelahiran Pemohon karena dalam pembuatan akta kelahiran diuruskan oleh suami Pemohon melalui tetangga Pemohon yang bekerja di kantor catatan sipil dan nama ibu kandung yang digunakan untuk pembuatan akta kelahiran saat itu adalah Sri Maryati yang mana nama tersebut digunakan oleh ibu kandung Pemohon setelah pulang naik haji;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Brebes karena Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran Pemohon atas kesalahan pencantuman nama orang tua yaitu nama ibu kandung;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal 6 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kecuali P-2 dan P-5 tanpa aslinya, hanya fotokopi dari fotokopi) oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Uripto dan saksi II Topari oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak pertama dari lima orang bersaudara, ayah bernama Sukri dan ibu bernama Martuwuh sebagaimana keterangan saksi Uripto dan saksi Topari;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun terdapat kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, nama ibu kandung Pemohon yang tertulis di akta kelahiran adalah Sri Maryati, yang mana seharusnya adalah Martuwuh sebagaimana bukti P-7;
- Bahwa adanya kesalahan nama ibu kandung pada akta kelahiran Pemohon karena dalam pembuatan akta kelahiran diuruskan oleh suami Pemohon melalui tetangga Pemohon yang bekerja di kantor catatan sipil dan nama ibu kandung yang digunakan untuk pembuatan akta kelahiran saat itu adalah Sri Maryati yang mana nama tersebut digunakan oleh ibu kandung Pemohon setelah pulang naik haji;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama ibu kandung pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen lainnya sehingga tidak terjadi masalah administrasi kependudukan yang mana Pemohon hendak mengajukan pensiun sehingga semua data harus sinkron;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon yang bernama Sukesti Ariani telah memiliki akta kelahiran yaitu Nomor 29062/TP/2013, tertanggal 10 Juni 2013 namun terdapat kesalahan nama ibu kandung yaitu tercantum Sri Maryati yang mana seharusnya Martuwuh;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdara tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdara dan Pasal 14 KUHPerdara yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau **bila dalam akta yang dibukukan terdapat**

Hal 7 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bbs



kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui domisili Pemohon yaitu di Brebes, maka perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Brebes berpendapat permohonan dari Pemohon mengenai perbaikan nama ibu kandung di akta kelahiran Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13, Pasal 14 KUHPdata, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Sukesti Ariani Nomor 29062/TP/2013, tertanggal 10 Juni 2013, yaitu memperbaiki nama ibu kandung dari awalnya **SRI MARYATI** menjadi **MARTUWUH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Imam Bashori, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

**Imam Bashori, S.H**

**Nurachmat, S.H**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 100.000,00
Sumpah	: Rp. 150.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)